

Peran Media Sosial dalam Respons Penegakan Hukum atas Fenomena “No Viral, No Justice” Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum

The Role of Social Media in Law Enforcement Responses to The “No Viral, No Justice” Phenomenon from A Sociology of Law Perspective

Kesha Widya Atsyanti Seke¹, Cece Mulyadi²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: kesha23001@mail.unpad.ac.id¹, cece.mulyadi@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Fenomena *No Viral No Justice* tengah menjadi sorotan berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia seiring dengan perkembangan media sosial sebagai ruang publik. Fenomena tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terkait percepatan respons penegak hukum terhadap suatu perkara setelah mendapat sorotan publik dan *viral* di media sosial. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana peran media sosial berkaitan dengan respons penegakan hukum terutama berkaitan dengan fenomena *No Viral No Justice* menggunakan landasan teori *Network Society* milik Manuel Castells. Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* berdasarkan jurnal ilmiah yang relevan untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dalam perkembangannya mampu menciptakan jaringan-jaringan yang membentuk opini publik, kontrol sosial hingga tekanan terhadap penegak hukum. Literatur yang dikaji menunjukkan adanya kecenderungan bahwa viralitas dapat berkaitan dengan percepatan respons penegak hukum. Kontribusi penelitian ini adalah berupaya mengembangkan pemahaman mengenai relasi masyarakat dan penegak hukum di ruang digital secara komprehensif.

Kata Kunci: Masyarakat Jaringan, Media Sosial, Viral, Hukum

ABSTRACT

The “No Viral, No Justice” phenomenon is currently in the spotlight in the context of law enforcement in Indonesia, in tandem with the rise of social media as a public sphere. This phenomenon reflects the public’s perception that law enforcement agencies respond more quickly to a case after it gains public attention and goes viral on social media. This article aims to analyze the role of social media in law enforcement responses, particularly in relation to the “No Viral, No Justice” phenomenon, using Manuel Castells’ “Network Society” theory as a theoretical framework. This study employs a literature review approach, analyzing relevant academic journals. The results show that, as it has evolved, social media has been able to create networks that shape public opinion, foster social control, and exert pressure on law enforcement. The reviewed literature indicates a tendency for a case to go viral to be associated with a faster response from law enforcement. The contribution of this study is its effort to comprehensively develop an understanding of the relationship between the public and law enforcement in the digital space.

Keywords: Network Society, Social Media, Viral, Law

PENDAHULUAN

Media sosial dan perkembangannya saat ini telah mendorong perubahan-perubahan yang mendasar pada pola interaksi masyarakat sehari-hari, termasuk cara masyarakat berpartisipasi berkaitan dengan isu hukum. Kini masyarakat turut berperan dalam produksi, penyebaran serta pembentukan opini terhadap suatu isu hukum. Media sosial saat ini tidak hanya berperan sebagai ruang hiburan dan komunikasi melainkan turut memfasilitasi masyarakat digital untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pembentukan opini hingga menjadi alat kontrol sosial. Selain memperluas jangkauan ranah partisipasi masyarakat, pergeseran tersebut juga menunjukkan perubahan cara masyarakat berhubungan dengan institusi penegak hukum, dimana respons terhadap isu hukum juga turut didorong oleh partisipasi masyarakat dalam jaringan digital.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di dunia digital dapat dilihat melalui fenomena '*No Viral No Justice*' yang merupakan kondisi ketika suatu kasus atau isu hukum baru mendapat perhatian penegak hukum ketika telah menjadi perhatian oleh masyarakat digital (Nataningrum & Subarsyah, 2025). Istilah *No Viral No Justice* merujuk pada sebuah istilah populer untuk memberikan gambaran persepsi mengenai suatu kasus yang cenderung di respons lebih cepat setelah *viral* dalam jaringan digital. Meskipun demikian, fenomena tersebut perlu dilihat sebagai fenomena sosial yang terjadi melalui interaksi masyarakat jaringan, dan bukan merupakan satu-satunya indikasi percepatan respons penegak hukum terhadap suatu kasus.

Dalam fenomena tersebut, masyarakat memiliki kapasitas untuk membangun perhatian publik atas suatu isu hukum melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dan perhatian masyarakat melalui praktik 'memviralkan' turut mengambil peran pada respon cepat penegak hukum dalam menangani berbagai

kasus hukum. Zakki & Aini (2026) menyebutkan bahwa viralitas menjadi salah satu faktor pendorong yang mendesak aparat hukum agar segera menindaklanjuti kasus yang ada.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut menunjukkan adanya kondisi yang senjang antara kasus hukum yang ada dengan penegakan yang dilakukan. Berdasarkan asas *equality before the law* yang digunakan pada hukum di Indonesia, setiap warga negara seharusnya memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum serta tidak bergantung pada tingkat perhatian publik (Lubis et al., 2025). Namun perbedaan tingkat perhatian masyarakat terhadap suatu kasus dapat menjadi faktor yang membedakan peluang perolehan respons penegak hukum terhadap kasus tersebut. Tingginya perhatian masyarakat terhadap isu hukum melalui media sosial, menunjukkan bahwa praktik memviralkan berpotensi memengaruhi dinamika respons penegakan hukum.

Perbedaan tingkat perhatian ini berpotensi untuk membentuk adanya *selective responsiveness*, dimana institusi merespons dengan lebih kuat terhadap kasus yang mendapat perhatian tinggi dari publik. Sedangkan pada kasus dengan tingkat perhatian yang lemah, potensi untuk mendapatkan respons serupa akan lebih rendah. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.' Dalam hal ini, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan terbentuknya sebuah kontrol sosial akibat dari pergeseran pola hubungan masyarakat dengan penegak hukum dalam jaringan digital.

Viralitas dapat difungsikan sebagai alat kontrol sosial untuk memfasilitasi masyarakat mengangkat kasus yang belum

mendapat perhatian, namun di sisi lain viralitas juga melahirkan sebuah ketimpangan bagi kasus dengan jangkauan perhatian yang tidak sama. Kajian terkait peran media sosial dalam penegakan kasus hukum di Indonesia telah berkembang dan menunjukkan kecenderungan yang serupa dalam beberapa tahun terakhir. Pratama et al., (2025); Runturambi et al., (2024); Zakki & Aini, (2026) menginterpretasikan fenomena *No Viral No Justice* sebagai respon atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap praktik penegakan hukum yang berlaku, dimana melalui media sosial masyarakat menjadikan ruang tersebut sebagai arena kontrol sosial. Sedangkan oleh Darlan & Wahidin, (2024); Pardede & Nelson, (2023) menyoroti fenomena *No Viral No Justice* sebagai implikasi normatif terhadap prinsip kesetaraan di mata hukum.

Meskipun praktik memviralkan dapat mempercepat penanganan oleh penegak hukum, tekanan yang dihadirkan publik di media sosial seperti penggunaan *hashtag* hingga perundungan yang dilakukan terhadap tokoh penegak hukum tertentu berpotensi melemahkan sistem hukum itu sendiri. Selain itu oleh Sudirman & Antony (2023) dan Panggabean et al., (2025) media sosial dipandang sebagai ruang untuk menyuarakan keadilan bagi kelompok yang memiliki kesulitan akses terhadap hukum formal.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah menunjukkan peran media sosial dalam pembentukan kontrol sosial dan mendorong respons penegakan hukum, kajian yang menjelaskan bagaimana komunikasi masyarakat digital berperan dalam pergeseran pola hubungan masyarakat dan penegak hukum masih terbatas. Sehingga penelitian ini berusaha untuk mengisi celah pada kajian sebelumnya dengan menempatkan fenomena *No Viral No Justice* tidak hanya sebagai akibat dari viral nya suatu kasus, melainkan sebagai fenomena yang mencerminkan adanya perubahan partisipasi dan relasi masyarakat terhadap penegakan hukum melalui sebuah jaringan digital. Keterbatasan tersebut memberikan celah untuk melihat bagaimana jaringan komunikasi dalam masyarakat digital

mampu mengakumulasikan kekuatan kolektif sehingga sebuah kasus mendapat perhatian luas.

Guna menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori *Network Society* milik Manuel Castells untuk memahami bagaimana jaringan komunikasi dalam ruang digital dapat membentuk opini publik, mendorong partisipasi masyarakat secara kolektif serta menciptakan adanya pola relasi baru antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Melalui perspektif *Network Society* fenomena *No Viral No Justice* dapat dipahami sebagai pergeseran pola komunikasi dan hubungan masyarakat dalam sebuah jaringan. Dalam pola komunikasi tersebut, bentuk partisipasi tidak hanya berlangsung antara masyarakat dan penegak hukum, melainkan berasal dari kapasitas masyarakat untuk saling mterhubung dalam jaringan.

Novelty pada penelitian ini yaitu berupaya untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam jaringan digital berhubungan dengan pembentukan opini hingga menghasilkan tekanan dan respons penegak hukum. Sehingga viralitas dilihat sebagai faktor pendorong percepatan respons sekaligus berpotensi menghadirkan persoalan dnegan prinsip *equality before the law*.

Dengan demikian, artikel ini ditulis untuk menganalisis bagaimana peran media sosial dalam membentuk relasi masyarakat terhadap respons penegakan hukum berdasarkan fenomena *No Viral No Justice* menggunakan perspektif teori *Network Society* milik Manuel Castells. Artikel ini berupaya menjelaskan bagaimana jaringan interaksi yang dibangun masyarakat dalam ruang digital mampu membentuk opini, dan berpotensi memberikan tekanan dan kontrol sosial terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, artikel ini juga berusaha untuk menganalisis dampak dari fenomena terhadap prinsip *equality before the law* dalam hukum di Indonesia berkaitan dengan potensi ketergantungan viralitas berbentuk *selective responsiveness*. Sehingga diharapkan artikel ini mampu

memberikan pemahaman mengenai perubahan pola partisipasi dan hubungan masyarakat dengan penegak hukum pada masyarakat jaringan saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *integrative literature review* yang dipilih guna memahami secara mendalam fenomena *No Viral no Justice* dalam konteks respons penegakan hukum di Indonesia serta menganalisis peran media sosial terhadap dinamika tersebut berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Metode *integrative literature review* dipilih guna peneliti mampu mengidentifikasi, membandingkan dan memadukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu dengan perspektif hukum, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana praktik hukum dijalankan di tengah perkembangan *network society*.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berdasarkan artikel dan jurnal yang ditelusuri pada Google Scholar dan Scopus. Studi kepustakaan dilakukan pada bulan Juni tahun 2026, melalui kombinasi kata kunci '*No Viral No Justice*', '*Media Sosial*', dan '*Network Society*'. Literatur yang digunakan dibatasi pada artikel dan jurnal yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir yaitu 2022 sampai dengan 2026.

Dalam memilih literatur, dilakukan beberapa tahapan seperti identifikasi, penyaringan dan pemilihan literatur yang relevan. Artikel kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel dengan kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam periode 5 tahun terakhir, membahas mengenai topik yang relevan dengan fenomena *No Viral No Justice* dan artikel yang memiliki teks lengkap serta *open access*. Sedangkan pada kriteria eksklusi merupakan artikel dengan fokus penelitian yang tidak berkaitan secara langsung hingga artikel yang tidak tersedia dalam teks lengkap. Setelah melalui proses penyaringan,

didapatkan sebanyak 10 artikel sebagai literatur utama untuk dianalisis lebih mendalam.

Dalam penelitian ini artikel beserta temuannya ditempatkan sebagai unit analisis, sedangkan objek kajian merupakan fenomena yang diangkat pada penelitian ini yaitu *No Viral No Justice*. Artikel yang dipilih kemudian dianalisis berdasarkan fokus penelitian, temuan serta implikasi nya terhadap penelitian ini. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan untuk diidentifikasi persamaan maupun perbedaannya. publik serta mampu menghadirkan.

Dalam menganalisis data, digunakan 3 tahapan milik Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu tahap kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Di tahap kondensasi data, temuan dari setiap artikel diseleksi dan diringkas berdasarkan unit pembentukan opini, viralitas, tekanan hingga relasi masyarakat dengan institusi penegak hukum. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan hasil temuan secara sistematis. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan atas hasil dari perbandingan dan interpretasi temuan-temuan penelitian guna mendapatkan sintesis terkait bagaimana jaringan digital membentuk opini dan tekanan sosial pada respons penegak hukum.

Untuk menjaga keakuratan dan validitas data yang diperoleh, triangulasi digunakan dengan membandingkan temuan dari literatur yang digunakan. Perbandingan dilakukan dengan melihat persamaan maupun perbedaan yang terdapat pada setiap literatur. Sehingga kesimpulan yang didapatkan tidak berasal dari satu artikel saja, melainkan hasil dari akumulasi perbandingan keseluruhan literatur yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Hasil Literature Review Jurnal

Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Meto de	Temuan Utama	Relevansi Dengan Teori	Implikasi
Akbar & Heradika (2025)	<i>No Viral, No Justice</i> dan penegakan hukum	Menganalisis fenomena No Viral, No Justice sebagai bentuk disrupti kepemilikan legitimasi dalam penegakan hukum di Indonesia.	Literatur Review	Fenomena No Viral, No Justice menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.	Menunjukkan bagaimana perhatian dan tekanan publik dalam jaringan turut berkontribusi terhadap legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat.	Penegakan hukum perlu lebih konsisten agar tidak bergantung pada tekanan media sosial.
Azkiya, Sauri, & Damayanti (2025)	Tekanan media sosial dan kemandirian peradilan	Menganalisis pengaruh tekanan sosial oleh media terhadap kemandirian peradilan dalam sistem hukum Indonesia.	Kualitatif	Media sosial mampu mendorong percepatan respons penegak hukum, tetapi berpotensi mengganggu legitimasi lembaga peradilan jika opini publik begitu dominan.	Hubungan antara informasi yang menyebar dalam jaringan digital, pembentukan opini dan tekanan terhadap penegak hukum.	Penegak hukum perlu menjaga keseimbangan aspirasi publik dan prinsip due process of law dalam menangani perkara hukum.
Koestiono, et al (2025)	Media sosial dan opini publik	Menganalisis pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik dalam konteks hukum.	Kualitatif	Media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk konstruksi pemahaman pada masyarakat terhadap suatu isu.	Menguraikan proses opini terbentuk dalam jaringan digital.	Literasi digital menjadi keahlian yang penting untuk dibangun.
Nataningrum & Subarsyah (2025)	Perbedaan fakta hukum dan media sosial dalam fenomena <i>No Viral No Justice</i>	Mengkaji fenomena No Viral, No Justice dengan melihat perbedaan antara fakta hukum dan fakta media sosial yang ada.	Kualitatif	Fakta yang berkembang di media sosial melalui informasi yang beredar seringkali berbeda dengan fakta hukumnya.	Menguraikan bahwa penyebaran informasi dalam jaringan tidak selalu berposisi sebagai dasar dari penegakan hukum.	Proses hukum dijalankan harus pada bukti yang ada, bukan atas tekanan sosial.

Nur et al., (2025)	Dampak <i>No Viral No Justice</i> pada penanganan a kasus KDRT	Mengkaji dampak fenomena No Viral, No Justice terhadap penanganan kasus KDRT di Indonesia.	Literature Review	Kasus KDRT yang viral mendapat respons lebih cepat.	Menunjukkan perhatian dalam jaringan dapat membantu proses advokasi dan mendorong respons penegak hukum.	Media sosial dapat membantu praktik advokasi pada korban.
Panggaban et al., (2025)	Hubungan <i>No Viral No Justice</i> dengan respons penegakan hukum	Mengkaji pengaruh fenomena No Viral, No Justice terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.	Kualitatif	Publik dapat mengawasi penegak hukum melalui praktik memviralkan agar suatu perkara direspons secara cepat.	Mencerminkan <i>mass self communication</i> berkaitan dengan produksi dan distribusi informasi.	Penegakan hukum harus responsif sesuai dengan prinsip yang dianut.
Pardede et al., (2023)	Prinsip <i>trial by the pass</i>	Menganalisis prinsip trial by the press pada penegakan hukum pidana di Indonesia.	Kualitatif	Pemberitaan di media sosial dapat membentuk penghakiman bahkan sebelum adanya putusan pengadilan.	Dapat menjelaskan sisi negatif pembentukan opini yang dapat mendahului proses hukum	Penegak hukum harus tetap memiliki kemandirian dan integrasi terlepas dari tekanan sosial yang hadir.
Pratama et al., (2025)	Krisi legitimasi hukum	Menganalisis krisis legitimasi hukum.	Literature Review	Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menurun karena dengan memviralkan menentukan respons aparat.	Menunjukkan akibat dari perhatian publik yang menjadi sumber tekanan legitimasi penegak hukum	Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum perlu dilakukan.
Sudirman & Antony (2023)	Media sosial sebagai ruang advokasi dan kontrol sosial	Mengkaji peran media sosial sebagai sarana pengadvokasian penegakan hukum di Indonesia.	Kualitatif	Media sosial berperan sebagai alat kontrol sosial bagi penegak hukum.	Menunjukkan peran jaringan sebagai ruang partisipasi dan kontrol sosial.	Pemanfaatan media sosial tidak sampai mengintervensi prosedur hukum.
Zakki & Aini (2026)	Persoalan keadilan yang didapatkan berkaitan dengan tingkat viral suatu kasus.	Menganalisis dilema antara pencarian keadilan dan sensasi dalam suatu perkara hukum yang viral.	Kualitatif	Perkara hukum yang viral dapat membantu korban, namun juga dapat membentuk penghakiman dan sebagainya.	Mencerminkan 2 sisi efek dari praktik memviralkan dalam jaringan.	Perlu adanya keterbukaan informasi, perlindungan yang setara serta kemandirian dalam proses hukum oleh aparat.

Sumber: olahan penulis

Sejumlah literatur yang dipilih menjadi dasar analisis pada penelitian ini dikategorikan sebagai literatur yang relevan pada proses identifikasi dan penyaringan berkaitan dengan fenomena *No Viral No Justice*, respons penegak hukum, opini publik dan tekanan sosial. Sehingga pemilihan literatur berjumlah 10 merupakan jumlah artikel yang memenuhi ketentuan pada penelitian ini. Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah diberikan, perbedaan fokus, konteks, keterkaitan dengan teori dan implikasinya menunjukkan sintesis penelitian mencakup peran media sosial dalam pembentukan opini dan tekanan publik serta pendorong respons penegak hukum.

Berdasarkan literatur yang telah dikaji untuk mendukung penelitian ini, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan adanya pola komunikasi jaringan yang menghubungkan tekanan publik dengan respons penegak hukum. Temuan pada sejumlah literatur menunjukkan bahwa praktik memviralkan dapat mendorong percepatan respons aparat dan menjadikan media sosial sebagai instrumen kontrol sosial (Azkiya et al., 2025; Nur et al., 2025; Panggabean et al., 2025; Sudirman & Anthony., 2023). Sementara literatur lainnya menyoroti hadirnya ketergantungan respons dan penegakan hukum terhadap tekanan masyarakat melalui jaringan (Akbar & Heradika, 2025; Nataningrum & Surbansyah., 2025; Pardede & Nelson, 2023; Pratama et al., 2025; Zakki & Aini, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai salah satu instrumen yang memungkinkan munculnya ketergantungan respons penegak hukum terhadap tingkat perhatian publik pada kasus tertentu.

Peran ganda tersebut menunjukkan adanya perbedaan implikasi pada literatur yang dikaji. Berdasarkan adanya perbedaan pandangan tersebut, melalui perspektif *network society* praktik memviralkan hadir sebagai bentuk kekuasaan baru yang kemudian penyebarannya semakin meluas melalui *space of flows*. Selain mendorong percepatan penanganan, respons cepat pada kasus yang *viral*

juga berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan respons antara kasus yang mendapat perhatian publik dan kasus yang tidak mendapat perhatian yang sama. Sehingga fenomena *No Viral No Justice* juga menggambarkan interaksi timbal balik antara masyarakat dalam sebuah jaringan digital dengan konteks hukum.

Perspektif sosiologi hukum memandang hukum sebagai bentuk kontrol sosial dan perubahan sosial. Menurut E. Utrecht (1989), hukum merupakan peraturan baik perintah maupun larangan yang ada di masyarakat dengan tujuan mengatur dan harus ditaati. Sehingga hukum dibuat dan dipatuhi oleh masyarakat guna menjaga keseimbangan dan sebagai pengendalian sosial terhadap praktik sosial yang berlangsung. Namun, pemahaman hukum pada penelitian ini terarah pada bagaimana masyarakat dapat memahami dan merespons hukum dalam konteks kehidupan sosial.

Dalam hal ini konsep *legal consciousness*, *legal legitimacy* dan *legal responsiveness* dapat menjadi dasar pemahaman yang penting. *Legal consciousness* dapat menjelaskan bagaimana masyarakat membangun sebuah pemahaman mengenai proses hukum bekerja. Pada *legal legitimacy*, sebuah penerimaan dalam bentuk kepercayaan terhadap penegak hukum dapat dijelaskan, sedangkan *legal responsiveness* membantu menjelaskan pemahaman terhadap tuntutan agar mendapat respons sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pada masyarakat jaringan, konsep tersebut tercermin melalui berbagai perubahan masyarakat dalam berinteraksi, mengungkapkan keluhan, membentuk perhatian publik hingga menjadi kontrol sosial terhadap penegak hukum.

Pada fenomena *No Viral No Justice*, suatu kasus cenderung mendapatkan respons lebih cepat setelah informasinya *viral* di media sosial. Sejalan dengan hal tersebut, literatur yang dikaji pada penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara praktik memviralkan dengan instrumen kontrol sosial sekaligus berpotensi hadirnya

persepsi ketergantungan respons hukum terhadap tingkat perhatian publik. Sehingga, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana informasi menyebar dengan cepat dalam masyarakat jaringan saat ini, melainkan bagaimana perhatian publik terbentuk dalam jaringan digital dipersepsikan sebagai bentuk tekanan sosial terhadap penegak hukum.

Sementara itu, praktik penegakan hukum akan sangat bergantung pada kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat itu sendiri. Di era digital saat ini, hadir faktor tekanan publik sebagai salah satu instrumen pendorong dalam praktik penegakan hukum. Hal ini terjadi karena penggunaan media sosial oleh masyarakat berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong proses penegakan hukum. Percepatan informasi hingga kemudahan dalam mengakses berita terbaru memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengontrol hingga mendorong respons yang cepat oleh penegak hukum terhadap suatu kasus.

Fenomena *No viral No Justice* merupakan narasi yang telah lama berkembang di masyarakat sejak masifnya penggunaan media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menggambarkan suatu pola narasi bahwa suatu kasus hukum akan mendapat perhatian dan diproses oleh penegak terkait setelah kasus tersebut telah menjadi berita yang viral di media sosial. Narasi ini berasal dari konstruksi yang terbentuk atas respons masyarakat yang memandang tidak semua kasus lekas ditangani dan cenderung lama dibandingkan setelah mendapatkan perhatian publik. Percepatan informasi menjadikan setiap orang memiliki kemampuan dan kemudahan untuk mengangkat, mendokumentasikan dan membahas kasus tertentu hingga mendapatkan simpatik serta perhatian publik di media sosial lalu menjadi viral (Panggabean et al., 2025).

Dalam hal ini, praktik memviralkan tidak hanya dimaknai sebagai seberapa cepat sebuah informasi terdistribusi, maliankan juga menunjukkan pembentukan tekanan sosial yang dibangun melalui jaringan digital. Pembentukan tekanan tersebut berjalan ketika aktivitas dalam ruang digital telah memfasilitasi masyarakat

untuk mengangkat kasus tertentu, menyuarakan pendapat hingga menyebarluaskan melalui penggunaan *hashtag* untuk mendapatkan perhatian publik dan memberikan dorongan respon penegak hukum. Sehingga praktik memviralkan dan respon hukum penegakan hukum yang dihasilkan merupakan bentuk praktik yang diperantarai oleh pembentukan perhatian dan tekanan dalam sebuah jaringan digital.

Dalam kajian ini, teori *network society* digunakan untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi saat ini mengubah bagaimana masyarakat berkomunikasi sekaligus menggeser cara berhubungan antara masyarakat dan penegak hukum serta hadirnya bentuk kekuasaan baru melalui jaringan. Proses tersebut berlangsung melalui empat konsep dalam teori *network society* yaitu *mass self communication*, *network society*, *space of flows* dan *network power*. *Mass self communication*, merupakan konsep yang menjelaskan kapasitas individu dalam memproduksi serta mendistribusikan sebuah informasi kepada publik.

Informasi yang didistribusikan tersebut secara bebas dapat berpotensi untuk memberikan tekanan terhadap penegak hukum. Sementara konsep *network power* dioperasikan untuk memahami sebuah posisi dalam jaringan dan kemampuannya dalam memengaruhi pengguna lain. Melalui kerangka teori *network society* milik Manuel Castells, perkembangan ini dapat dipahami sebagai transformasi yang dialami oleh masyarakat industri menuju masyarakat jaringan atau *network society* (Castells, 2007).

Network Society menjelaskan mengenai perubahan struktur komunikasi dalam masyarakat yang saat ini mengalami ketergantungan terhadap interaksi yang berbasis jaringan digital. Dalam konsep *network society*, kekuasaan bekerja melalui jaringan teknologi dengan membentuk pikiran dan opini publik yang kemudian dapat membentuk praktik dari aktor lain (Castells & Cardoso, 2006). Setiap individu dalam jaringan teknologi dan informasi dapat memproduksi hingga mengatur arus penyebarannya sehingga dapat membentuk opini publik. Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang yang turut

mendistribusikan kekuasaan relasional asimetris itu sendiri.

Network Society memberikan pemahaman bahwasanya masyarakat modern saat ini terbangun melalui jaringan komunikasi digital yang saling terkoneksi. Koneksi tersebut memudahkan penyebaran informasi tanpa sekat ruang dan waktu, yang mana dalam konteks hukum berita dapat menyebar secara luas untuk mendapatkan perhatian dan dukungan. Manuel Castells (2005) juga menjelaskan hadirnya percepatan teknologi dan informasi juga mendorong lahirnya *space of flows* yang merupakan ruang sosial atas hadirnya berbagai komunikasi dan interaksi yang dibentuk dalam ruang digital. Dalam hal ini, konsep *space of flows* digunakan dalam mencermati bagaimana arus komunikasi pada jaringan digital menghadirkan sebuah praktik sosial yang didalamnya mampu menghubungkan banyak aktor dalam ruang fisik yang berbeda. Percepatan informasi dalam jaringan merupakan bentuk kekuasaan yang dapat dikendalikan dalam ruang digital oleh penggunanya.

Dalam fenomena *No Viral No Justice*, *space of flows* ditunjukkan melalui cepatnya sebuah informasi menyebar dan bagaimana penyebarannya dapat mempertemukan banyak pengguna pada satu perhatian yang sama. Namun, temuan pada literatur yang dikaji menunjukkan bahwa praktik memviralkan hanya merupakan salah satu faktor pendorong untuk penegak hukum merespons dengan cepat sebuah kasus dan bukan merupakan satu satunya faktor yang mempengaruhi sebuah penegakan hukum.

Selain itu, identifikasi fenomena *No Viral No Justice* sebagai bentuk dari *Space of flows* perlu dikaji lebih dalam karena karakteristik penyebaran informasi secara cepat saja tidak cukup. *Space of flows* merupakan kemampuan dari suatu isu hukum untuk diproduksi dan didistribusikan dalam arus komunikasi yang didalamnya melibatkan korban, pengguna lain, tokoh publik hingga institusi penegak hukum. Sehingga pembentukan perhatian berdasarkan informasi yang beredar dapat terdistribusi secara luas dan memungkinkan terbangunnya tindakan antar

pengguna dalam jaringan. Sehingga dalam penelitian ini, *space of flows* diposisikan sebagai pola hubungan yang berjalan bersama pertukaran informasi dalam jaringan, dan tidak terbatas pada tingkat viral tertentu.

Manuel Castells juga menjelaskan konsep *mass self communication*, yaitu komunikasi yang dibentuk oleh individu itu sendiri, sehingga dalam media sosial setiap individu memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memproduksi dan menyebarkan informasi (Castells, 2005). Dalam konsep tersebut, informasi dan tekanan sosial dihasilkan melalui alur berikut.

Gambar 1. Konsep *mass self communication*



Sumber: Diadaptasi dari Castells (2005)

Literatur yang digunakan sebagai dasar kajian ini menunjukkan adanya pola serupa, khususnya pada pola penggunaan media sosial sebagai ruang kontrol sosial dan percepatan respons. Meskipun begitu, respons terhadap kasus hukum tetap dipengaruhi indikator lain seperti keberadaan bukti hingga prosedur hukum formal yang berlaku.

Mass self communication juga dapat digunakan baik oleh korban secara langsung maupun masyarakat untuk memposting video, dokumen hingga kronologi di media sosial lalu mendapat perhatian publik. Kasus yang mendapat perhatian publik secara luas memungkinkan untuk dibuka kembali penyelidikannya,

percepatan proses hukum hingga keterbukaan dalam proses penanganan. Sehingga berdasarkan kerangka teori *network society* Manuel Castells, media sosial dipandang sebagai perantara yang dapat menghubungkan masyarakat dengan penegak hukum melalui jaringan yang tidak terbatas.

Viralitas menjadi bentuk nyata kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam jaringan sehingga bentuk kolektif nya dapat memengaruhi respon penegak hukum itu sendiri. Namun, dalam konsep *network power*, kekuasaan yang didapatkan melalui viralitas tidak semata mata terbatas pada jumlah distribusi melainkan melalui kemampuannya untuk menghubungkan banyak pengguna dan membentuk perhatian publik pada isu yang sama. Dalam hal ini, viralitas dapat dipahami sebagai pola pembentukan perhatian dan tekanan melalui jaringan.

Transformasi Peran Media Sosial pada *Network Society*

Transformasi media sosial bukan hanya mencakup perubahan cara berkomunikasi, melainkan turut mengubah pola hubungan kekuasaan antara masyarakat dan penegak hukum. Transformasi ini terlihat ketika fungsi media sosial yang belum masif, kapasitas masyarakat dalam membangun perhatian publik bergantung pada kapasitas suatu organisasi maupun lembaga media tertentu. Sedangkan pada masyarakat jaringan saat ini, setiap individu sebagai pengguna media sosial memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi atau isu melalui *mass self communication* secara *real time*. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial melalui jaringan terhadap kasus hukum yang mendapatkan perhatian publik maupun tidak.

Hal ini didukung oleh percepatan informasi yang didukung oleh kecanggihan dari banyak platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X, dan sebagainya sehingga penyebarannya begitu masif dan meluas. Kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut menjadikan masyarakat

memiliki peran ganda baik sebagai pembuat konten atau informasi maupun sebagai distributor yang menyebarkan informasi melalui aktivitas digital seperti *like*, komen dan *share*..

Berkaitan dengan pembentukan opini publik yang terjadi melalui sarana media sosial, menurut (Koestiono et al., 2026) pengaruh yang diberikan oleh media sosial memang ada pada skala yang besar, salah satunya dalam membuka ruang bagi masyarakat berpartisipasi terhadap proses penegakan hukum. Oleh Sudirman & Antony (2023) dijelaskan bahwa media sosial saat ini berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat di dalamnya untuk mengadvokasi keadilan disaat respon yang diberikan penegak hukum dinilai lambat. Pengadvokasian keadilan berlangsung melalui praktik ‘memviralkan’ suatu berita, kasus maupun informasi secara masif, dengan harapan dan tujuan memberikan tekanan terhadap penegak hukum tertentu guna mempercepat respon penyelesaian. Disini masyarakat secara kolektif dapat memberikan pendapat dan dukungannya tanpa terbatas ruang dan waktu karena media sosial menjadi wadah bagi masyarakat, tokoh publik hingga penegak hukum pada satu ruang jaringan yang sama.

Manuel Castells dalam pemikirannya mengenai *network society* menyebutkan bahwa kondisi-kondisi yang terjadi di media sosial saat ini mencerminkan adanya bentuk kekuasaan yang legitimasi nya tidak dikendalikan oleh satu institusi saja. Meskipun begitu, pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai sebuah kapasitas yang tidak dimiliki seluruh pengguna dalam tingkat yang sama dalam mengontrol sebuah arus informasi. Hal ini disebabkan karena potensi hadirnya *digital inequality* berkaitan dengan akses internet, jumlah pengikut dan posisi dalam jaringan yang berbeda. Di samping itu, algoritma media sosial pada praktiknya dapat menentukan konten tertentu yang lebih mudah diamplifikasi. Sehingga, pergeseran bentuk kekuasaan pada masyarakat jaringan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang terkonsentrasi pada pengguna yang memiliki kapasitas lebih tinggi dalam mengatur perhatian publik.

Kekuatan jaringan akan bergantung pada kuantitas dari informasi relevan yang dapat

diproses karena dalam perspektif Manuel Castells, jaringan merupakan struktur yang terbuka. Dalam hal ini jaringan dapat berkembang atau sebaliknya sehingga kekuatannya berada pada kekuatan kolektif itu sendiri. Menunjukkan bahwa ‘memviralkan’ suatu kasus menjadi instrumen baru untuk memberikan tekanan sosial terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Mass self communication dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pergeseran pola komunikasi masyarakat digital sebelum dan sesudah adanya fenomena *No Viral No Justice*. Sebelum perkembangan media sosial yang masif, Pola komunikasi, partisipasi masyarakat dan kontrol sosial dalam ranah hukum berada pada institusi penegak hukum itu sendiri. Kini, masif nya produksi dan distribusi informasi melalui media sosial memberikan pergeseran pada pola yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana yang dikaji oleh Koestiono et al., (2025) bahwa informasi di media sosial yang muncul secara terus menerus semakin lama akan membentuk sebuah pandangan dan opini publik atas suatu kasus hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah masyarakat jaringan, media sosial tidak hanya mengalami pergeseran pola komunikasi, tetapi juga menunjukkan adanya pola kekuasaan baru dalam sebuah jaringan.

Peran Media Sosial Terhadap Respons Penegakan Hukum

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan terhadap peran media sosial dalam respons penegakan hukum, sejumlah literatur yang dikaji oleh Azkiya et al., (2025); Nur et al., (2025); Panggabean et al., (2025) menunjukkan bahwa kasus yang mendapatkan perhatian publik relatif lebih cepat ditangani dibandingkan kasus yang tidak menjadi sorotan publik. Dalam hal ini media sosial merupakan faktor pendorong yang turut berkontribusi terhadap penegakan hukum. Namun, temuan ini dapat dipahami sebagai kecenderungan hasil kajian pada sejumlah penelitian dan bukan merupakan satu satunya indikator bahwa percepatan respons hanya berdasarkan pada tingkat *viral*. Hal ini dikarenakan tetap ada indikator lain yang

memengaruhi perbedaan respons suatu kasus, seperti kehadiran bukti dan sebagainya.

Akbar & Heradika (2025) menggambarkan bahwa muncul bentuk pelemahan terhadap legitimasi penegak hukum karena adanya fenomena *No Viral No Justice*. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang menurun seiring dengan terjadinya perubahan respons ketika suatu perkara hukum mendapat perhatian publik. Situasi tersebut memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat karena respons yang dilakukan tidak sekedar prosedur penyelesaian hukum, melainkan karena adanya dorongan tekanan sosial. Sehingga praktik memviralkan dapat dimaknai sebagai salah satu instrumen pembentuk perhatian dan tekanan publik, sedangkan praktik penegakan hukum oleh aparat tetap memiliki prosedur nya tersendiri. Namun, selain merugikan pada integritas penegak hukum, percepatan respons yang bergantung pada viralitas juga merugikan kasus-kasus tertentu yang kurang mendapat sorotan publik.

Jika masyarakat memiliki persepsi bahwa respons terhadap suatu kasus berdasar dari tekanan publik alih alih berdasar pada prosedur hukum yang berlaku, maka kondisi tersebut berpotensi menghadirkan *selective responsiveness*. Kondisi tersebut mencerminkan sebuah ketimpangan perhatian publik terhadap suatu kasus yang dapat berimplikasi pada ketimpangan akses terhadap respons penegak hukum. *Selective responsiveness* berkaitan dengan bagaimana kasus yang memiliki perhatian lebih besar akan mendapat respons yang cepat dibandingkan dengan kasus lain yang kurang mendapat perhatian dan tekanan oleh publik (Ding & Javed, 2021). Meskipun begitu, respons penegak hukum tidak melulu berdasar dari viralitas, namun viralitas memungkinkan adanya kesenjangan antara prinsip *equality before the law* dengan perbedaan tingkat perhatian publik di media sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, integritas dan kemandirian sebuah institusi penegak hukum menjadi kurang optimal jika terdapat tekanan publik di media sosial (Azkiya et al., 2025). Meskipun tekanan yang diberikan merupakan

salah satu bentuk kontrol dan pengawasan dari masyarakat, hal ini tetap memungkinkan peluang hadirnya intervensi terhadap suatu proses hukum. Meskipun begitu, di Indonesia viralitas tidak secara utuh menentukan dan mengubah keputusan hukum atas suatu perkara hanya saja mampu memberikan tekanan untuk percepatan dan keterbukaan respons oleh aparat. Dalam perspektif *network society*, kondisi ini merupakan bentuk *mass self communication* dimana melalui kemudahan memproduksi dan mendistribusi informasi terbentuklah partisipasi masyarakat secara kolektif dan menghasilkan bentuk kekuasaan yang baru.

Hukum merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Sehingga ketika pola dan karakteristik komunikasi masyarakat berubah, praktik atas sistem hukum pun akan terdampak. Masyarakat jaringan yang mengandalkan penyebaran informasi saat ini, dalam praktiknya seringkali mengalami perbedaan informasi yang beredar dimana informasi di media sosial belum tentu dapat menggambarkan fakta hukum yang sebenarnya (Subarsyah, 2025). Pembentukan opini dan perhatian publik juga dapat berpotensi menghadirkan spekulasi serta asumsi liar terhadap perkara hukum yang terjadi. Oleh Pardede et al (2023) situasi ini disebut sebagai *trial by the press* yang merupakan situasi pemberitaan yang mampu membentuk proses menghakimi oleh publik padahal putusan pengadilan belum resmi. Namun dalam konteks ini, isn't *trial by the press* memiliki perbedaan konteks rujukan, dimana fenomena *No Viral No Justice* cenderung menunjukkan adanya persepsi bahwa percepatan respons penegakan hukum ada pada faktor viralitas. Meskipun begitu, keduanya memiliki irisan dalam hal keterlibatan opini publik.

Namun, secara lebih jelas fenomena ini memiliki 2 mata pisau yang tidak sepenuhnya negatif. Untuk beberapa kasus, viralitas isu nya dapat membantu mengadvokasi keadilan bagi korban untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum.

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan sebuah perubahan cara

masyarakat berkomunikasi dan berpartisipasi, dimana masyarakat kini tidak lagi hanya menjadi pengguna yang mengonsumsi tetapi juga turut memproduksi dan mendistribusikan sebuah informasi. Perubahan ini juga terjadi dalam konteks relasi masyarakat dengan penegak hukum, dimana dalam perspektif *network society* terbukanya ruang pengawasan melalui jaringan digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat memberikan perhatian maupun tekanan terhadap suatu kasus hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam transformasi masyarakat industri ke masyarakat jaringan, hadir bentuk kekuasaan baru yang legitimasi dan bentuk kendali nya ada pada masyarakat sebagai aktor dalam suatu jaringan dan teknologi. Hasil kajian literatur menggambarkan hadirnya pergeseran posisi dan peran masyarakat yang sebelumnya hanya sebagai penerima informasi kini menjadi pihak yang memiliki kemampuan untuk memproduksi dan membentuk arah perhatian publik. Sehingga masyarakat dalam hal ini dapat dipandang sebagai *networked watchdog* sekaligus sebagai *co-producer of legal attention*.

Kekuasaan baru yang hadir dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat dalam memengaruhi arus suatu kasus untuk mendapat respons yang cepat, namun tidak mengambil kewenangan dan fungsi dari penegak hukum itu sendiri. Sehingga relasi antara masyarakat dan penegak hukum menjadi semakin terbuka karena adanya pengawasan dan penekanan melalui jaringan dan mendorong adanya respons dan tindak lanjut penanganan oleh penegak hukum.

Secara lebih rinci, transformasi relasional antara masyarakat dan penegak hukum disini tetap pada posisi nya masing masing, dimana tekanan yang dihadirkan dalam jaringan tetap tidak dapat menentukan putusan hukum secara mutlak. Kondisi ini lebih tepat untuk menunjukkan bahwa transformasi tersebut membuka ruang baru bagi masyarakat dalam membentuk perhatian, kontrol dan tekanan sosial. Begitu pun dengan adanya keterbukaan pada penegakan hukum, secara lebih cermat kondisi ini juga harus diiringi dengan kontrol dari masing masing aktor dalam jaringan. Hal ini dilakukan

guna menghindari intervensi berlebih terhadap suatu perkara.

Kondisi ini dapat dipahami melalui kerangka *dual effect of virality* pada fenomena *No Viral No Justice*. Di satu sisi, viralitas dapat berperan sebagai *social accountability* dan membuka akses pengadvokasian terhadap korban. Masyarakat sebagai pengguna media sosial dapat membentuk perhatian terhadap suatu kasus, saling menghubungkan antar pengguna lain dan mendorong penegak hukum untuk memberikan respons. Sedangkan di sisi lain, viralitas justru dapat melahirkan *public pressure* dan berpotensi menghadirkan *selective responsiveness* saat perhatian dan opini publik menjadi indikator utama dalam proses respons oleh penegak hukum. Berdasarkan uraian tersebut, viralitas berdampak baik atau buruknya bergantung pada masyarakat yang terlibat dan arus informasi dalam jaringan berinteraksi dengan institusi penegak hukum.

Temuan pada kajian literatur ini kemudian dapat dipahami bahwa media sosial bukan merupakan satu satunya instrumen yang mendorong percepatan respons penegak hukum. Melainkan, media sosial berperan sebagai salah satu instrumen yang berkaitan dengan pembentukan perhatian dan kontrol sosial masyarakat pada suatu kasus hingga berkorelasi pada respons penegakan hukum. Sedangkan dalam perseptif *network society*, hal ini dipandang sebagai perubahan bentuk kekuasaan yang didistribusikan melalui jaringan digital dan dapat dipahami sebagai bentuk mekanisme *mass self communication*, *space of flows* dan *network power*. Namun temuan pada literatur juga menunjukkan adanya persoalan terkait bagaimana fenomena *No Viral No Justice* memungkinkan adanya *selective responsiveness*. Penelitian ini menggambarkan bahwa dalam sebuah jaringan digital, kekuasaan terdistribusi tidak merata karena turut dipengaruhi oleh faktor seperti akses dan posisi dalam jaringan.

SIMPULAN

Merujuk pada literatur yang dikaji pada penelitian ini, fenomena *No Viral No Justice* menggambarkan pola kecenderungan relasi antara informasi yang viral, perhatian dan

tekanan publik serta percepatan respons penegak hukum terhadap suatu perkara. Media sosial merupakan ruang publik yang berperan dalam mendorong cepat atau lambat nya respons penegak hukum terutama melalui kemampuan masyarakat untuk memproduksi, membentuk opini, mendistribusikan perhatian dan memberikan tekanan serta kontrol sosial terhadap kasus hukum. Media sosial menjadi ruang pendistribusian kekuasaan baru yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk kemampuan untuk mengadvokasikan penegakan hukum dan memberikan tekanan bagi penegak hukum atas suatu perkara yang mendapat sorotan. Namun, perbedaan kecepatan respons terhadap kasus yang mendapat perhatian publik mengisyaratkan bahwa penanganan kasus hukum belum merata.

Dalam perspektif *Network Society* Manuel Castells, adanya kecenderungan tersebut merupakan salah implikasi dari karakteristik sebuah masyarakat jaringan dimana setiap informasi yang terdistribusi memungkinkan pembentukan kekuatan yang bersifat kolektif. Melalui *mass self communication* masyarakat memiliki kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi dalam cakupan yang lebih luas. *Network power* sendiri menunjukkan bagaimana masyarakat dalam jaringan mampu membentuk tekanan publik melalui komunikasi yang mereka lakukan. Sehingga keterkaitan antara fenomena *No Viral No Justice* dan *network society* terletak pada kemampuan nya dalam membantu memahami bagaimana informasi dan kekuatan dalam jaringan terhimpun secara kolektif dan berperan dalam respons penegak hukum. Meskipun begitu, kekuasaan yang terdistribusi dalam jaringan secara khusus memiliki karakteristik tidak merata akibat perbedaan akses, posisi dan kemampuan mengarahkan perhatian publik.

Berkaitan dengan prinsip normatif, temuan dalam literatur menunjukkan bahwa respons oleh penegak hukum harus didasarkan pada prinsip hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada besar atau kecilnya perhatian publik. Dengan begitu, media sosial dapat diposisikan sebagai ruang yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial dan terlepas

dari intervensi penentuan penanganan sebuah kasus hukum.

Adapun beberapa saran sebagai hasil dari tindak lanjut penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi institusi penegak hukum, mekanisme komunikasi publik yang lebih terbuka diperlukan guna keterbukaan perkembangan suatu kasus bagi masyarakat. Selain itu, protokol respons terhadap informasi kasus hukum yang tengah viral juga diperlukan, sehingga informasi yang menyebar dapat dikonfirmasi kebenaran dan perkembangannya. Hal ini dilakukan sehingga proses penanganan tidak bergantung pada sorotan dan tekanan yang dihadirkan oleh publik. Bagi masyarakat, peningkatan kemampuan literasi digital perlu dilakukan agar penggunaan media sosial dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan menghindari penyebaran berita atau opini tidak benar. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas dengan menggunakan metode *literature review* yang menjadikan penelitian ini belum memberikan gambaran secara empiris terhadap fenomena yang diangkat. Maka, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan penelitian secara langsung seperti wawancara maupun analisis kasus agar didapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. R., & Heradika, D. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” di Indonesia: Disrupsi Legitimasi Institusional dan Dilema Keadilan Selektif di Era Jaringan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34599–34607. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 239–244. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Castells, M. (2007). Communication, Power and Counter-power in the Network Society. *International Journal of Communication*, 1(1), 238–266. <http://ijoc.org>
- Castells, M., & Cardoso, G. (2006). *The Network Society From Knowledge to Policy Edited by*.
- Darlan, S., & Wahidin, M. P. (2024). *dasar dasar pendidikan masyarakat*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Ding, I., & Javed, J. (2021). The autocrat’s moral-legal dilemma: Popular morality and legal institutions in China. *Comparative Political Studies*, 54(11), 1991–2022. <https://doi.org/10.1177/0010414020957694>
- Koestiono, F., Hapsari, A. P., Permadi, R., Muchlis, M., & Metalia, D. (2026). Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 1–11. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso>
- Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390–5407. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Nur, H., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Dika, M. G., & Cahya, M. A. T. (2025). Dampak Fenomena “No Viral, No Justice” Terhadap Penegakan Hukum Kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 49–68. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.325>
- Panggabean, R. P., Wajongkere, H., & Karsono, P. H. (2025). Fenomena “No

Viral No Justice” Dalam Penegakan
Hukum Dan Keadilan Di Indonesia.
Jurnal Kolaboratif Sains, 8(8), 5089–
5100.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.835>
2

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1. Hasil Literature Review.....	99
Gambar 1. Konsep <i>mass self communication</i> ..	103

Pardede, S. G., & Nelson, F. M. (2023).
PENGARUH TRIAL BY THE
PRESS TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA.
Jurnal Litigasi (e-Journal), 24(2),
165–183.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>

Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P.
(2025). KRISIS LEGITIMASI
HUKUM: ANALISIS KRITIS
FENOMENA NO VIRAL NO
JUSTICE DAN DAMPAKNYA
TERHADAP SUPREMASI HUKUM
DI INDONESIA. *Pendas : Jurnal
Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03),
233–243.

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., &
Meiyani, E. (2024). No Viral No
Justice: A Criminological Review of
Social Media-Based Law Enforcement
from the Perspective of Progressive
Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan
Keadilan*, 12(1), 178–189.
<https://doi.org/10.29303/v12i1.1361>

Zakki, M. Z., & Aini, I. Q. (2026). Antara
Keadilan dan Sensasi: Kajian
Fenomena No Viral No Justice dalam
Penegakan Hukum Pidana. *Al-Zayn:
Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2),
5336–5349.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.494>
4